



0 7.5 15 km



LAPORAN KETERLIBATAN MITRA DALAM PENELITIAN

2025

"Pengembangan Model Peta Status Hukum Adat Berbasis Visual Data Untuk Peningkatkan Pelayanan Kepastian Hukum Pada Masyarakat di Kepulauan Buton"

Tim Peneliti

- 1. Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.
- 2. Agus Slamet, S.Pd., M.Sc
- 3. Rando, S.Kom. M.Eng

A. Identitas Pengusul

Tim Peneliti:

- 1. Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.
- 2. Agus Slamet, S.Pd., M.Sc
- 3. Rando, S.Kom. M.Eng

Institusi:

Universitas Muhammadiyah Buton

Tanggal Laporan:

10 September 2025

Ringkasan:

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model peta status hukum adat berbasis visual data untuk meningkatkan pelayanan kepastian hukum bagi masyarakat di Kepulauan Buton, khususnya di Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton. Penelitian ini memfokuskan pada pemetaan norma, aturan, serta praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat, sekaligus memberdayakan komunitas lokal dengan menyediakan akses informasi yang transparan dan mudah dipahami. Model peta yang dikembangkan diharapkan tidak hanya memberikan gambaran visual tentang status hukum adat, tetapi juga menjadi alat pendukung pengambilan kebijakan yang lebih selaras dengan praktik hukum adat setempat dan dapat direplikasi di wilayah lain. Keterlibatan mitra penelitian merupakan bagian integral dari proses ini. Lembaga Adat Lapandewa Kaindea berperan dalam memfasilitasi pengumpulan data lapangan, memberikan informasi mendalam mengenai norma dan praktik hukum adat di wilayahnya, serta mengorganisasi pertemuan dengan masyarakat untuk validasi data. Lembaga Adat Rongi memberikan dukungan melalui penyediaan dokumentasi hukum adat historis dan kontemporer, mendampingi observasi lapangan, serta membantu menjangkau komunitas adat yang relevan. Lembaga Adat Wangu-Wangu berperan dalam memfasilitasi diskusi kelompok, mengidentifikasi praktik penyelesaian sengketa adat, dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Lembaga Adat Kondowa menyediakan arsip dan dokumen hukum adat, memfasilitasi dialog dengan tokoh adat, dan memberikan masukan terkait representasi hukum adat dalam peta visual. Lembaga Adat Kesultanan Wolio berperan penting dengan memberikan perspektif historis dan tradisional, serta terlibat dalam pengujian prototipe peta untuk memastikan akurasi kultural dan relevansi sosial. Sementara itu, Lembaga Adat Wabula memfasilitasi validasi lapangan dan memastikan bahwa model peta yang dikembangkan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat. Melalui kolaborasi aktif dengan semua mitra, penelitian ini mampu menghasilkan model peta hukum adat yang akurat secara teknis, relevan secara sosial dan budaya, serta aplikatif untuk meningkatkan kepastian hukum. Keterlibatan mitra tidak hanya memperkuat validitas data, tetapi juga memastikan bahwa model peta yang dihasilkan sesuai dengan praktik dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan lembaga adat di Kepulauan Buton. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem informasi hukum adat dan pelayanan kepastian hukum bagi komunitas lokal.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model peta status hukum adat berbasis visual data yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepastian hukum bagi masyarakat di Kepulauan Buton. Tujuan utama penelitian ini adalah menciptakan sebuah representasi visual yang akurat dan terpadu mengenai berbagai norma, aturan, dan praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dengan peta ini, masyarakat, aparat hukum, dan pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang status hukum adat di masing-masing wilayah, sehingga potensi konflik atau ketidakpastian hukum dapat diminimalkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat melalui akses yang lebih transparan terhadap informasi hukum adat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Model peta yang dikembangkan juga diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung bagi pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan norma hukum adat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak kalah penting, penelitian ini berupaya memberdayakan masyarakat adat dengan memberikan akses mudah terhadap informasi hukum adat melalui teknologi visual, sehingga mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sekaligus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan hukum adat di wilayahnya. Ruang lingkup penelitian dibatasi untuk memastikan fokus dan relevansi hasil yang diperoleh. Penelitian difokuskan pada Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara, dengan perhatian khusus pada wilayah yang masyarakat adatnya masih aktif menjalankan norma-norma hukum adat. Objek penelitian meliputi hukum adat yang berlaku di masyarakat, lembaga adat yang bertanggung jawab atas penerapan hukum adat, serta praktik penyelesaian sengketa dan aturan sosial yang diikuti oleh masyarakat setempat. Dalam proses pengembangan model peta, penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi visual, serta pemrosesan data menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan peta visual yang akurat, mudah dipahami, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan model peta yang aplikatif di Kepulauan Buton, tetapi juga menyediakan kerangka yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik hukum adat yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum berbasis komunitas adat di Indonesia.

C. Deskripsi Keterlibatan Mitra

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model peta status hukum adat berbasis visual data yang berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan kepastian hukum bagi masyarakat di Kepulauan Buton. Tujuan utama penelitian ini adalah menciptakan representasi visual yang akurat dan terpadu mengenai berbagai norma, aturan, dan praktik hukum adat yang berlaku, sehingga masyarakat, aparat hukum, dan pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai status hukum adat di masing-masing wilayah dan meminimalkan potensi konflik atau ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat adat melalui akses informasi hukum adat yang mudah, serta menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah dan aparat hukum dalam merancang kebijakan yang selaras dengan praktik hukum adat setempat. Model peta yang dikembangkan diharapkan dapat digunakan sebagai alat yang aplikatif di Kepulauan Buton dan dapat direplikasi di daerah lain yang memiliki karakteristik hukum adat berbeda, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum berbasis komunitas adat di Indonesia.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton, dengan perhatian khusus pada wilayah yang masyarakat adatnya masih aktif menjalankan norma-norma hukum adat. Objek penelitian mencakup hukum adat yang berlaku, lembaga adat yang bertanggung jawab atas implementasinya, serta praktik penyelesaian sengketa dan aturan sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi visual, dan diskusi kelompok dengan pihakpihak terkait, yang kemudian diolah menjadi peta visual yang akurat, interaktif, dan mudah dipahami.

Keterlibatan mitra dalam penelitian ini sangat penting, karena mereka merupakan sumber utama informasi tentang hukum adat dan praktik sosial yang berlaku. Lembaga Adat Lapandewa Kaindea, yang berlokasi di Kabupaten Buton Selatan, berperan aktif dalam memberikan informasi mendalam mengenai normanorma adat yang berlaku di wilayahnya, sekaligus memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat setempat untuk validasi data. Lembaga Adat Rongi dan Lembaga Adat Wangu-Wangu di Kota Baubau berkontribusi melalui penyediaan informasi historis dan kontemporer mengenai penerapan hukum adat serta membantu tim peneliti menjangkau komunitas yang relevan. Lembaga Adat Kondowa, yang berada di Kabupaten Buton, turut mendukung penelitian dengan memberikan akses ke dokumentasi hukum adat lokal dan melibatkan tokoh-tokoh adat dalam diskusi kelompok untuk memastikan keakuratan data. Lembaga Adat Kesultanan Wolio di Kota Baubau memberikan perspektif tradisional dan historis yang menjadi landasan hukum adat di wilayah Kesultanan, serta berperan dalam

menguji dan memberikan umpan balik terhadap model peta visual yang dikembangkan. Lembaga Adat Wabula, yang berlokasi di Kabupaten Buton, juga berperan dalam validasi lapangan dan memastikan bahwa peta yang dikembangkan sesuai dengan praktik hukum adat yang berjalan di masyarakat.

Kolaborasi antara tim peneliti dan mitra-mitra adat ini memungkinkan pengembangan model peta yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan kultural. Keterlibatan mitra memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan praktik hukum adat yang sesungguhnya dan model peta yang dihasilkan dapat diterapkan secara langsung dalam pelayanan kepastian hukum kepada masyarakat di Kepulauan Buton. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan luaran model yang aplikatif, tetapi juga memperkuat kerja sama antara akademisi, pemerintah, dan lembaga adat untuk membangun sistem informasi hukum adat yang lebih transparan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

D. Mitra

Masyarakat hukum Adat di Provinsi Kepulauan Buton memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat mengenai praktik hukum adat yang berlaku di Kepulauan Buton. Mereka juga terlibat langsung dalam proses validasi data yang dikumpulkan oleh tim peneliti.

E. Aktivitas Mitra dalam Penelitian

Mitra dari Lembaga Adat berperan aktif dalam pengumpulan data lapangan, termasuk wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta identifikasi titiktitik yang terkait dengan status hukum adat di berbagai desa di Kepulauan Buton. Secara keseluruhan, aktivitas mitra meliputi penyediaan data hukum adat, fasilitasi interaksi dengan masyarakat, validasi dan verifikasi informasi, serta pemberian umpan balik terhadap model peta visual yang dikembangkan. Kolaborasi ini memungkinkan penelitian menghasilkan model peta yang tidak hanya akurat secara teknis tetapi juga relevan secara sosial dan kultural, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kepastian hukum di Kepulauan Buton serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan lembaga adat. Adapun peran dari Lembaga Adat dalam kegiatan penelitian ini adalah

a) Lembaga Adat Lapandewa Kaindea

Lembaga adat ini berperan dalam memberikan informasi terkait dengan status hukum adat yang berlaku di wilayah Lapandewa Kaindea, serta membantu dalam pengumpulan data dan validasi peta status hukum adat di daerah tersebut.

b) Lembaga Adat Rongi

Lembaga ini turut berperan dalam memberikan wawasan mengenai normanorma hukum adat yang berlaku di Rongi, serta mendukung sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat adat setempat.

c) Lembaga Adat Wangu-Wangu

Lembaga Adat Wangu-Wangu berperan dalam memberikan informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat adat di wilayah Wangu-Wangu, serta membantu dalam proses pengumpulan data lapangan terkait status hukum adat di daerah mereka.

d) Lembaga Adat Kondowa

Lembaga Adat Kondowa memberikan kontribusi penting dalam memberikan perspektif tentang status hukum adat dan penerapannya di wilayah Kondowa. Mereka juga turut serta dalam evaluasi hasil penelitian dan penggunaan peta status hukum adat.

e) Lembaga Adat Kesultanan Wolio

Lembaga ini memberikan panduan mengenai hak-hak adat yang terkait dengan Kesultanan Wolio, serta memfasilitasi proses pengumpulan data hukum adat di wilayah ini.

f) Lembaga Adat Wabula

Lembaga Adat Wabula memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai peta status hukum adat kepada masyarakat adat di Wabula dan memberikan kontribusi pada tahap validasi data yang digunakan dalam penelitian.

F. Hasil yang Dicapai melalui Keterlibatan Mitra

Mitra yang terlibat dalam penelitian ini berhasil memberikan kontribusi signifikan, antara lain:

- a) Penyediaan data dan informasi hukum yang akurat dari lembaga pemerintah dan komunitas adat.
- b) Pengembangan peta status hukum adat yang berbasis data visual yang mudah dipahami oleh masyarakat dan pihak berwenang.
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya status hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.

d) Pengembangan kapasitas tim peneliti dan mitra dalam penggunaan teknologi GIS untuk penelitian sosial.

G. Evaluasi dan Saran untuk Keterlibatan Mitra di Masa Depan

Mitra telah berperan dengan sangat baik dalam mendukung jalannya penelitian ini. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keterlibatan mitra di masa depan adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi antara mitra akademik dan pemerintah daerah untuk mempercepat akses data.
- b. Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat dalam menggunakan peta berbasis visual data.
- c. Menjalin kerja sama yang lebih intens dengan komunitas adat agar mereka dapat lebih terlibat dalam setiap tahap penelitian.

H. Penutup

Keterlibatan mitra dalam penelitian ini sangat penting untuk mencapai tujuan pengembangan model peta status hukum adat yang berbasis visual data. Semua mitra telah memberikan kontribusi yang berarti, dan kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk meningkatkan pelayanan kepastian hukum bagi masyarakat di Kepulauan Buton.

Baubau, 10 September 2025

Tim Peneliti	
Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.	()
Agus Slamet, S.Pd., M.Sc	()
Rando, S.Kom. M.Eng.	(JM)